



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 001/I/KI BANTEN-PS/2017

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 001/I/KI BANTEN-PS/2017 yang diajukan oleh:

Nama : Tubagus Azhi Adha Okta Yana

Alamat : Jl. Jayadiningrat RT. 01 RW. 07 No. 38 Kaloran Pena Kel. Lontar
Baru Kec. Serang Kota Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Pemerintah Kota Serang

Alamat : Jl. Jendral Sudirman Kota Serang Baru (KSB) Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 12 Januari 2017, dan selanjutnya diregister pada tanggal 13 Januari 2017 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 001/I/KI BANTEN-PS/2017.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 18 Oktober 2016, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada Sekretaris Daerah Kota Serang Cq. PPID Pembantu melalui surat Nomor: 16 yang diterima Termohon pada hari yang sama. Adapun data yang diminta adalah:

1. Kegiatan fasilitas penyelenggaraan ibadah haji daerah yaitu pengadaan seragam panitia untuk kegiatan persiapan calon jemaah haji pulang dan pergi dari kota Serang ke Embarkasi Pondok Gede dan sebaliknya (tidak ketempat masing-masing) termasuk mempersiapkan seremonial.
2. Kegiatan pengembangan dan kerjasama dengan lembaga keagamaan dan pembinaan keagamaan dan peringatan hari besar
Adapun dokumen yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:
 1. Salinan acuan dasar payung hukum dan juklak/juknis tata cara pelaksanaan.
 - a) Kegiatan Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan Madrasah.
 - b) Kegiatan Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis lainnya Pendidikan Islam.
 2. Bahwasanya pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor: DIPA-025.04.2.416584/2015 terdapat kegiatan tersebut diatas pada program pendidikan Islam pada kegiatan tersebut terdapat masing-masing pekerjaan, mohon penjelasan secara tertulis item pekerjaan pada masing-masing pekerjaan berikut dengan besaran anggaran.
 3. Mohon penjelasan realisasi penerimaan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) anggaran tahun 2015 pada surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor: DIPA-025.04.2.416584/2015 dan

mohon lampirkan salinan dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan tahun Anggaran 2015 nomor: DIPA-025.04.2.416584/2015.

4. Salinan dokumen surat keputusan presiden/menteri/gubernur tentang penetapan penerima belanja Pegawai Belanja Barang, Bantuan Modal dan Bantuan Sosial pada masing-masing kegiatan.
5. Nama pejabat dan nomor NIP Pegawai Negeri Sipil (PNS) pengguna Anggaran (PA), kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) pada pelaksanaan program pendidikan Islam.
6. Salinan dokumen surat keputusan presiden/ menteri/gubernur tentang penetapan pengguna anggaran (PA), kuasa pengguna anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) pada pelaksanaan program pendidikan Islam.
7. Salinan Dokumen sertifikat sebagai berikut:
 - a) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sertifikat Ahli Pengadaan
 - b) Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), sertifikat pelatihan PPSPM
 - c) Bendahara pengeluaran, sertifikat diklat fungsional bendahara pengeluaran
 - d) Bendahara penerimaan, sertifikat diklat fungsional bendahara penerimaan
 - e) Bendahara pengeluaran pembantu (BPP), sertifikat diklat fungsional BPP
8. Salinan dokumen hasil pemeriksaan hasil pekerjaan internal pada masing-masing kegiatan belanja barang dan bantuan sosial.
9. Salinan dokumen SPM pada masing-masing kegiatan belanja pegawai Belanja Barang, Bantuan Modal dan Bantuan sosial
10. Salinan dokumen NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) penerima manfaat pada masing-masing kegiatan Bantuan sosial
11. Salinan dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan pada masing-masing kegiatan belanja pegawai Belanja Barang, Bantuan Modal dan Bantuan sosial
12. Kendala dan hambatan pada pelaksanaan masing-masing kegiatan.
13. Dokumentasi foto dari 0% s/d 100% pada masing-masing kegiatan
14. Salinan dokumen laporan pertanggungjawaban penggunaan APBN tahun 2015 pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor: DIPA-025.04.2.416584/2015.

[2.3] Pada Tanggal 10 November 2016 Pemohon mengajukan keberatan kepada Sekda Provinsi Banten, melalui surat nomor: 16A yang diterima Termohon pada tanggal hari yang sama.

[2.4] Pada tanggal 12 Januari 2017, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.5] Permohonan informasi tidak ditanggapi.

Petitum

[2.6] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi nomor: 075/II/KIPBANTEN-RLS/2017 dan kepada Termohon nomor: 076/II/KIPBANTEN-RLS/2017 untuk hadir pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2017 pukul 09.30 WIB dengan agenda sidang pemeriksaan awal.

[3.3] Menimbang bahwa pada persidangan tertanggal 27 Februari 2017 hanya dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon. Majelis Komisioner memutuskan untuk menunda persidangan dan memerintahkan kepada Panitera untuk memanggil kembali kepada Termohon pada persidangan hari Senin, 22 Februari 2017 pukul 09.30 WIB dan memerintahkan Pemohon untuk hadir pada persidangan tersebut.

[3.4] Menimbang bahwa Panitera telah mengundang Termohon secara patut melalui surat panggilan nomor: 091/II/KIPBANTEN-RLS/2017 tertanggal 28 Februari 2017 namun Pemohon dan Termohon tidak hadir didalam persidangan.

[3.5] Menimbang bahwa Panitera kembali mengundang Pemohon secara patut melalui surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi nomor: 101/III/KIPBANTEN-RLS/2017 dan kepada Termohon nomor: 102/III/KIPBANTEN-RLS/2017 untuk hadir pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2017 pukul 13.30 WIB.

[3.6] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 13 Maret 2017, Pemohon dan Termohon kembali tidak hadir.

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

” Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 31 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Dalam hal Termohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan, Majelis Komisioner dapat memeriksa dan memutus sengketa tanpa kehadiran Termohon.”

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Menyatakan Permohonan Nomor Sengketa 001/I/KI BANTEN-PS/2017 gugur;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Rohimah selaku Ketua merangkap Anggota, Ade Jahran dan Nurkhayat Santosa, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis


(Rohimah)

Anggota Majelis



(Ade Jahran)

Anggota Majelis



(Nurkhayat Santosa)

Panitera Pengganti


(Hujaji)